

1338 / H-2002

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI
SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Dewi Gusmaryanti

BP. 95140142

PROGRAM KEKHUSUSAN

PRAKTIKI HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

No . Reg : 1041 / PK . VII / IX. 2000

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

ABSTRAK

(Dewi Gusmaryanti, 95140142, Fak.Huk, UNAND, 100 hal, 2000)

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan memberitahukan kesaksian tersebut yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi pada tingkat penyidikan, saksi sudah diperiksa oleh penyidik, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP sebagai bukti permulaan, saksi-saksi tersebut menyampaikan kembali apakah keterangan tersebut benar atau tidak, serta mencocokkan satu sama lainnya, sehingga dalam persidangan para saksi sering menyangkal keterangan yang diberikan pada pemeriksaan pendahuluan/pada penyidik dengan alasan seperti adanya pemaksaan. Kenyataan lain adanya seseorang terdakwa yang telah terbukti bersalah dengan adanya saksi-saksi yang memberatkannya bisa juga bebas dari jerat hukum, disamping itu ada juga saksi-saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar dan juga ada pula saksi yang mencabut keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.

Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat kedalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan : apakah saksi di persidangan berkewajiban menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan apakah saksi berhak mencabut keterangannya dalam BAP di persidangan, apakah pertimbangan-pertimbangan hakim menentukan keterangan saksi itu tidak benar atau palsu, dan bagaimanakah pertimbangan hakim, khususnya di Pengadilan Negeri Padang terhadap keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana itu sebagai alat bukti yang sah.

Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, penulis mengungkapkan permasalahan diatas dengan melakukan penelitian di lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui suatu kasus di Pengadilan Negeri Padang sekaligus melakukan wawancara dengan penyidik dan hakim dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi itu berkewajiban menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan dan terakhir/dipersidangan sepanjang yang diketahuinya, dilihat dan di dengarnya saja, dan juga saksi berhak mencabut keterangan yang ada dalam BAP dipersidangan dengan alasan yang tepat. Dalam prakteknya, Pertimbangan Hakim terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 (6) KUHAP disamping adanya ukuran lain yang berlaku di Pengadilan Negeri Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang " Hukum Acara Pidana " tercantum antara lain :

" Bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ".

" Menjunjung hukum " dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan kepada hukum disebabkan kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut " melakukan pelanggaran ".

Dalam realita sehari-hari, adanya warga negara yang tidak menjunjung hukum, adanya warga negara yang salah / keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan " pelanggaran hukum ".

Anggapan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dalam bidang hukum pidana tidak tepat, jika orang-orang tersebut secara cermat dan teliti belum diketahui tentang kebenaran anggapan tersebut karena adanya asas " praduga tidak bersalah " (presumption of innocence)

" Kebenaran tentang anggapan tersebut diatas ditentukan oleh para " pelaksana penegak hukum " yang menurut pertimbangan butir c dari Undang-undang

No. 8 Tahun 1981 ditingkatkan pembinaannya sikapnya “¹. Mengenai asas Praduga Tidak Bersalah itu dapat kita temui dalam pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “

“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap “

“ Asas Praduga Tidak Bersalah mengandung arti bahwa tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti semua kesalahannya oleh pihak pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap “.²

Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menyatakan bahwa :

“ Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi “

Dari bunyi Pasal 9 ayat (1) itu dapat kita ketahui bahwa tujuan dari adanya asas Praduga Tidak Bersalah itu adalah agar supaya tidak terjadi kesalahan/kekeliruan dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana di pengadilan dan juga untuk menghindari adanya main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Seandainya bila terjadi kesalahan/ kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan, penuntutan dan lain sebagainya maka si

¹ Leden Marpaung , 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, bagian pertama, Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.2-3.

² Djoko Prakoso, dkk, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis membahas semua persoalan dalam skripsi ini melalui bab-bab dan sub bab-nya, maka sampailah penulis pada bab terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Saksi dipersidangan berkewajiban menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sepanjang yang diketahuinya, dilihat dan dialaminya saja. Jika ia tidak mengetahuinya maka saksi berhak mengatakan bahwa ia tidak tahu.
Saksi dipersidangan berhak untuk mencabut keterangannya yang ada dalam BAP penyidikan dipersidangan namun dengan alasan-alasan yang tepat dan dapat di terima oleh hakim.
Apabila saksi mencabut keterangannya dipersidangan dari apa yang telah diberikannya pada penyidikan, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai pencabutan itu dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan keterangan saksi itu tidak benar atau palsu adalah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHAP yang berbunyi : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Andi Hamzah, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 242
- _____, 1985, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Peltanosse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hal 193
- Azmi Djamarin, 1978, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum, UNAND, Padang
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Prakoso, dkk, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, bagian pertama, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.L.H.C Hulsmann, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif*, C.V Rajawali Pers, Jakarta
- Martiman Prodjojo, 1983, *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan No.9)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 16
- P.A.F Lamintang, dkk, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 99
- R. Soesilo, 1976, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia Bogor, hal 120
- _____, 1984, *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Politeia Bogor, hal 7
- _____, tth, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia Bogor, hal 156